

SALINAN
NOMOR 12, 2014

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25
TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pengguna jasa angkutan taksi serta untuk menunjang layanan pariwisata di Kota Malang, perlu adanya peningkatan mutu pelayanan angkutan taksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tarif Taksi Argometer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIF TAKSI ARGOMETER.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tarif Taksi Argometer, diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.

5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
 6. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
 7. Angkutan Taksi Ekonomi adalah taksi dengan fasilitas layanan pada umumnya atau standart.
 8. Angkutan Taksi Eksekutif adalah taksi dengan tingkat kualitas pelayanan tinggi serta bertuliskan taksi eksekutif pada bagian depan, samping kiri dan kanan kendaraan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1A), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Taksi Ekonomi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk tarif pertama/ buka pintu (*flag fall*) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Untuk tarif tiap kilometer selanjutnya kenaikannya maksimal sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah);
 - c. Untuk tarif tunggu setiap jam sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Untuk tarif minimal sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- (1A) Tarif Angkutan Taksi Eksekutif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk tarif pertama/ buka pintu (*flag fall*) sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu ru piah);
 - b. Untuk tarif tiap kilometer selanjutnya kenaikannya maksimal sebesar Rp. 4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Untuk tarif tunggu setiap jam sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Untuk tarif minimal sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- (2) Besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A), sudah termasuk premi Jasa Raharja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 April 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019